



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR
Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Apoteker
- Kode Ijin : 284
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. Ijazah yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi
 3. Surat Tanda Registrasi (STR)
 4. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
 5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: s.id/formpraktik)
 6. Surat Izin Praktik yang pertama dan atau Surat Izin Praktik Kedua untuk permohonan Surat Izin Praktik Kedua dan atau Ketiga
 7. Salinan ijazah terakhir bila ada perbedaan gelar akademik Ijazah Profesi dengan Surat Izin Praktik
 8. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
 9. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)
 10. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

KETERANGAN :

- * Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud ([link: sicantik.go.id](http://sicantik.go.id))
- * Silahkan download panduan berikut untuk memudahkan proses registrasi dan pengajuan permohonan
 - Panduan Registrasi melalui link : bit.ly/panduan_registrasi_sicantik
 - Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : bit.ly/panduan_permohonan_sicantik
- * Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <